

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan cerminan informasi mengenai kinerja perusahaan serta media yang penting yang digunakan oleh para pengelola perusahaan untuk proses pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan penentuan rencana atau strategi untuk menjaga kelangsungan usaha tersebut. Laporan keuangan diterbitkan secara periodik baik secara tahunan, semesteran, triwulan, bulanan, dan bahkan harian (Winda, 2020). Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Komponen laporan keuangan yang harus dilaporkan ke publik terdiri dari laporan laba rugi komperhensif, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan serta laporan audit yang berisi opini kelayakan audit atas penyajian informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik mengatakan bahwa kewajiban menyampaikan Laporan tahunan ke OJK, dengan batas maksimal empat bulan setelah berakhirnya tahun buku perusahaan. Sejalan dengan adanya penyebaran *corona virus disease*, peraturan tersebut kemudian diperbaharui lagi dengan Surat Pers Nomor SP 18/DHMS/OJK/III/2020. Surat tersebut berisi kebijakan untuk memberi perpanjangan batas

penyampaian laporan keuangan tahunan yang sebelumnya dari empat bulan setelah tanggal pelaporan tahunan, menjadi dua bulan lebih lama atau enam bulan setelah tanggal pelaporan tahunan.

Kemudian peraturan mengenai batas penyampaian laporan keuangan tahunan tersebut diperbaharui lagi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Pada pasal 4 dinyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta diumumkan kepada masyarakat paling lambat sampai akhir bulan ketiga setelah tanggal pelaporan keuangan tahunan. Pada pasal 25 juga dijelaskan apabila entitas melakukan penyampaian laporan keuangan tahunan melewati batas yang telah ditentukan pada pasal 4, maka akan dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa peringatan, denda, pembatasan dan lain sebagainya. Oleh karena itu laporan keuangan juga harus disajikan secara cepat dan tepat. Menurut Degita et al., (2023) Laporan keuangan harus disampaikan secara tepat waktu agar emiten terhindar dari sanksi serta manfaat dari laporan keuangan bisa digunakan segera oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Berkala Emiten, bahwasannya laporan keuangan tahunan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah laporan tahun buku berakhir. Apabila emiten terlambat atau tidak sesuai dalam waktu penyampaian laporan

keuangan tahunan, maka akan dikenakan sanksi sesuai yang tertera pada pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022. Namun faktanya masih terdapat perusahaan yang tidak mematuhi peraturan OJK, terkait ketepatan waktu dalam penyampaian laporan tahunan keuangannya.

Pada tabel dibawah ini merupakan perusahaan *go public* yang menyampaikan laporan keuangan tahunannya melebihi batas yang ditentukan telah oleh Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2020-2022.

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Go Public yang Terlambat Menyampaikan

Perusahaan Delay	Total Perusahaan	Tahun Buku
88	780	2020
91	785	2021
143	821	2022

Laporan Keuangan Tahunan Periode 2020-2022

Sumber: www.idx.co.id/, diakses tanggal 22 Oktober 2023

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan di atas, merupakan perusahaan *go public* yang melakukan penyampaian laporan keuangan tahunannya lebih dari ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2021 terdapat sedikit kenaikan dari perusahaan *go public* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya, pada tahun buku tersebut ada 91 perusahaan dari total 785 perusahaan tercatat. Pada tahun 2022 jumlah perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya berjumlah 143 dari total 821 perusahaan yang tercatat. Jumlah tersebut selalu meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2020 yang memiliki jumlah 88 perusahaan.

Perusahaan *go public* yang tercatat di BEI diklasifikasikan menjadi beberapa sektor berdasarkan industrinya yaitu *IDX industrial classification* (IDX-IC). IDX-IC mengelompokkan perusahaan tercatat berdasarkan eksposur pasar atas barang atau jasa akhir yang diproduksi. Oleh sebab itu, metode klasifikasi IDX-IC ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para penggunanya terkait kelompok perusahaan dengan exposure pasar yang sejenis yang terdiri dari sebelas sektor industri (Amelia & Nurdayanti, 2022).

Tabel 1.2 di bawah ini merupakan jumlah perusahaan *go public* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan periode 2020-2022 berdasarkan sebelas sektor yang terdapat pada *IDX industrial classification* (IDX-IC).

Tabel 1.2 Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Periode 2020-2022 Berdasarkan Klasifikasi IDX

Sektor	Jumlah Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Barang Baku	7	6	15
Barang <i>Consumer Cyclical</i>	21	21	29
Barang <i>Consumer Non-Cyclical</i>	8	8	14
Energi	14	14	17
Kuangan	2	4	9
Kesehatan	1	2	1
Industri	5	8	10
Infrastruktur	6	6	12
Properti dan <i>Real Estate</i>	16	16	24
Teknologi	5	4	7
Transportasi & Logistik	3	2	5
Total	88	91	143

Sumber data www.idx.co.id/, diakses tanggal 23 Oktober 2023

Berdasarkan tabel 1.2, dapat terlihat bahwa beberapa sektor perusahaan terdaftar di BEI yang paling banyak terlambat dalam

penyampaian laporan keuangan tahunannya terdapat pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical*, sektor *energy*, dan juga sektor *Property* dan *Real Estate*. Perusahaan *Consumer Cyclical* merupakan salah satu sektor yang memiliki banyak keterlambatan pelaporan laporan keuangan tahunannya.

Pandemi COVID-19 dapat dikatakan sangat berdampak pada seluruh proses kegiatan manusia, terutama pada perusahaan. Salah satunya yaitu, kegiatan dan proses audit pada perusahaan *go public*. Tabel 1 memperkuat bahwasannya dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan bertambahnya perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit dari tahun ketahun. Serupa dengan pernyataan Arsyad et al. (2022), bahwa pandemi ini menyebabkan proses kegiatan audit di semua perusahaan *go public* terdampak.

Sedangkan, penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit kepada OJK merupakan syarat wajib bagi seluruh perusahaan *go public*. Givoly dan Palmon dalam jurnal Napisah & Lestari (2020), berasumsi bahwa *timeliness* dari pelaporan keuangan memiliki nilai dan merupakan faktor penting yang berpengaruh pada manfaat dari laporan keuangan itu sendiri. Apabila perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan maka sisi informasi dari laporan keuangan tidak tersedia dan berdampak pada harga saham perusahaan di pasar modal.

Menurut Boyton dan Kell (1996) dalam Jamiah et al. (2021), proses ketepatanwaktuan menjadi tidak mudah, karena banyak perusahaan publik dan permintaan audit, terlebih lagi adanya kasus COVID-19 pada tahun ini yang

menyebabkan terganggunya kondisi perekonomian dan berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Diberlakukannya PPKM (Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), mengakibatkan mobilitas perorangan maupun perusahaan menjadi terhambat. Sedangkan proses audit sendiri harus dilakukan secara cermat dan teliti dalam proses pengumpulan bukti yang mendukung opini audit hingga proses terbitnya laporan keuangan auditan. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses penyusunan laporan keuangan dan laporan audit yang dilakukan pihak internal ataupun eksternal (Istamar, 2023).

Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor memerlukan waktu yang cukup panjang, yang dapat disebabkan dari beberapa hal seperti, jumlah auditor, jumlah transaksi yang diaudit, kompleksitas transaksi serta pengendalian internal perusahaan yang kurang baik. Rentang waktu proses audit dari tanggal penutupan laporan keuangan tahunan hingga tanggal penyampaian laporan keuangan tahunan dikenal dengan sebutan *audit delay* (Alfiani & Nurmala, 2020). *Audit delay* dilihat dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu audit dapat dilihat dari waktu penandatanganan laporan auditor independen dan tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan perusahaan publik (Endiana & Apriada, 2020). Banyak faktor yang mempengaruhi *audit delay* sendiri yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan, contohnya seperti kondisi keuangan perusahaan, kompleksitas transaksi, ukuran perusahaan dan kondisi kantor

akuntan publik itu sendiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* tersebut diantaranya profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba, kemampuan memaksimalkan sumber daya untuk dalam mendapatkan manfaat ekonomi. Rasio profitabilitas ini mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam mengoperasikan dilihat dari laba yang diperoleh, dan dikatakan perusahaan yang sehat apabila memiliki rasio profitabilitas yang tinggi. Perusahaan dalam kondisi ini mampu mengurangi rentang waktu auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan (Rochmah et al., 2022).

Christiane et al., (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Artinya perusahaan yang mendapatkan keuntungan memiliki profitabilitas tinggi akan cenderung membutuhkan rentang waktu yang pendek dalam audit laporan keuangan. Berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2021), menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas akan mendorong perusahaan untuk berhati-hati sehingga rentang waktu audit akan semakin panjang, kondisi ini membuat perusahaan lambat dalam audit laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian Ginting (2019) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena proses audit pada perusahaan cenderung dilakukan karena sikap profesional sesuai dengan rencana dan tidak tergantung pada profitabilitas yang dimiliki perusahaan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran perusahaan. Besar dan kecilnya perusahaan dapat digolongkan yaitu dengan melihat jumlah total aset, jumlah penjualan, nilai pasar saham dan lainnya (Kristanti & Mulya, 2021). Investor memiliki persepsi bahwa semakin besar ukuran perusahaannya maka perusahaan semakin luas dikenal masyarakat dan memiliki usaha peningkatan nilai perusahaan yang baik. Besar kecilnya perusahaan dapat menunjukkan kondisi pengendalian internal yang berkemungkinan akan mempengaruhi kondisi laporan keuangannya serta lamanya proses audit perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2019), menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Perusahaan yang memiliki total aset besar cenderung memiliki transaksi dan kompleksitas usaha rumit, sehingga memperpanjang rentang *audit delay*. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Widijoko (2019), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Dikarenakan perusahaan yang memiliki aset besar memiliki investor yang lebih besar sehingga tekanan eksternal lebih tinggi untuk melaporkan laporan keuangan auditanya lebih cepat. Beda halnya dengan penelitian Patinaja & Siahainenia (2020), yang menyatakan besar aset tidak mempengaruhi lamanya audit karena perusahaan besar memiliki sistem pengendalian internal yang baik sehingga mampu mengurangi tingkat kesalahan dalam penyampaian laporan keuangannya dan auditor dalam pengerjaannya akan lebih cepat.

Menurut Ariesta & Sihombing (2021), Reputasi KAP digambarkan sebagai pandangan masyarakat terkait dengan nama baik milik Kantor Akuntan Publik (KAP), nama baik tersebut dinilai berdasarkan kinerja dan prestasi yang didapat oleh KAP tersebut, sehingga akan mempengaruhi penilaian masyarakat ataupun publik terhadap reputasinya. Oleh karena itu, reputasi KAP tergantung bagaimana kinerja yang dilakukannya, jika kinerja dalam melaporkan laporan hasil audit cepat dan tepat serta memiliki sumber daya yang kompeten, maka reputasi KAP tersebut dalam dinilai baik dan sebaliknya.

Hal ini memiliki maksud bahwa semakin bagus reputasi dari KAP yang berperan sebagai auditor eksternal maka semakin cepat bagi sebuah Perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Menurut KEPMEN 423/KMK.06/2002, Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa. Menurut Yuliana & Aloysia (2004) dalam Setiawan (2013) Kantor Akuntan Publik di Indonesia dibagi menjadi Kantor Akuntan Publik the big four dan KAP non big four.

Reputasi KAP akan memberikan dampak bagi pelaporan audit perusahaan tergantung bagaimana reputasinya. Jika KAP tersebut memiliki reputasi yang baik atau dpt dikatakan memiliki kinerja cepat, tepat dan

efisien serta memiliki sumber daya yang memiliki kemampuan kompeten sehingga proses pelaporan audit perusahaan akan berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Namun sebaliknya, jika KAP tersebut berkinerja buruk, lamban dan tidak memiliki sumber daya yang mendukung, maka reputasinya dapat dikatakan kurang baik yang akan berdampak pada terlambatnya penyampaian laporan keuangan audit atau *audit delay*.

Pada penelitian ini, perusahaan yang digunakan adalah *consumer cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2022. Alasan memilih perusahaan sektor *consumer cyclical* yang terdaftar di BEI karena dapat memperoleh laporan keuangan dan data perusahaan yang diperlukan oleh peneliti, khususnya sebagai objek penelitian seutuhnya. Selain itu, alasan peneliti melakukan penelitian pada perusahaan sektor *consumer cyclical* adalah karena menurut peneliti dengan adanya pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia ini membuat sektor *consumer cyclical* sangat berpengaruh terhadap beberapa faktor di atas.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Reputasi KAP terhadap Audit Delay”** dengan sektor penelitian dilakukan pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical* yang terdaftar di BEI Periode 2021-2022. Dari beberapa variabel di atas perhitungan untuk rasio profitabilitas akan menggunakan *Return On Assets* (ROA), dengan cara mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penggunaan seluruh aset yang dimiliki dalam suatu periode. Pada

variabel berikutnya untuk nilai ukuran perusahaan pada penelitian ini dapat dilihat melalui total aset dari sebuah perusahaan. Variabel berikutnya yaitu reputasi KAP yang dapat dilihat dari perusahaan yang menggunakan auditor eksternal yang memiliki predikat *big four* dengan perusahaan yang menggunakan auditor eksternal *non big four*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas pada Perusahaan Sektor *Consumer Cyclical* yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada Perusahaan Sektor *Consumer Cyclical* yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022 tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Reputasi KAP terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Literatur

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk membuktikan penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten tentang pengaruh dari profitabilitas, ukuran Perusahaan, dan reputasi KAP terhadap *audit delay*. Penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat untuk mendukung teori agensi yang berperan sebagai teori dasar yang terkait dengan *audit delay*. Penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat untuk menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya yang meneliti topik *audit delay*.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh kantor akuntan publik dan para auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. Sehingga dengan mengendalikan faktor-faktor tersebut, diharapkan *audit delay* dapat ditekan seminimal mungkin dalam usaha mempercepat penerbitan laporan keuangan kepada publik

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay* agar diperhatikan untuk menarik para investor atau pemegang saham agar dapat mempertimbangkan bagaimana keadaan perusahaan yang baik untuk menanam modal dan memiliki peningkatan harga saham yang akan memberikan profit yang diharapkan.

3. Bagi Investor

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dari investor untuk menanamkan modalnya pada Perusahaan yang sehat khususnya Perusahaan yang melaporkan laporan tahunannya tepat waktu. Investor juga dapat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* untuk bahan pertimbangan dalam berinvestasi.

